



**PUTUSAN**

Nomor 961 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YUSUF DHARMAWAN (alm.)**, dahulu bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan, Ruko Nomor 07, RT 71 (Rumah Makan New Chi-Chi), Kota Samarinda, untuk selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 21SKHM/VIII/2018 dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu;
2. **PAULINA LIANITA TANZIL**, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan, Ruko Nomor 07, RT 71 (Rumah Makan New Chi-Chi), Kota Samarinda;
3. **YULIANA SARI DHARMAWAN ONG**, bertempat tinggal di Kendangsari YKP, BlokF/65, RT 002, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggeling Mejoyo, Surabaya;
4. **MAYA SARI DHARMAWAN**, bertempat tinggal di Rungkut Mapan Barat 3/BC-12 A, RT 003, Kelurahan Rungkut Tengah, Gang Anyar, Surabaya;
5. **DANIEL PUTRA DHARMAWAN**, bertempat tinggal di D.I. Panjaitan Ruko Nomor 07, RT 71, Kota Samarinda;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yafet Deppagoga, S.H. dan kawan pada Kantor Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum "Yafet Deppagoga, S.H., & Rekan" berkantor di Jalan DR. W. Sudirohusodo, Gg 11, RT 13, Nomor 60, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

**L a w a n**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020



**JOYO SUSANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Merbabu,  
Nomor 1, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota  
Samarinda;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

D a n

**RANDY TANAYA TAN**, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman,  
RT 04, Nomor 19, Kota Samarinda;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti bilyet giro sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar yang diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti bilyet giro pemberian pertama yang sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar yang kesemuanya tidak ada dananya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ditanda tangani bersama tanggal 25 November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp18.387.714.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 tersebut dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 3 (tiga persen) setiap bulannya dari hutang sebesar Rp18.387.714.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat ini ajukan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang timbul akibat keterlambatan membayar hutangnya kepada Penggugat setidaknya-tidaknya kerugian hutang pokok dan bunga sampai gugatan ini diajukan sejumlah Rp25.558.922.460,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda atau Pengadilan Negeri yang lain di Indonesia atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum perlawanan atau banding;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendirian lain mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
3. Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonannya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menjadi para pihak selaku pihak ketiga sebagai Penggugat Intervensi (*tussenkomst*);

Dalam Gugatan Asal:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Gugatan Intervensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi (*tussenkomst*) untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa perikatan hukum yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Intervensi II selaku isteri dari Tergugat Intervensi I yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tanggal 3 Mei 2013 dan telah dilihat dan disahkan oleh Linda, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda sesuai dengan Salinan Legalisasi Tanggal 03 Mei 2013 Nomor 11/Leg/V/2013 dan *Addendum* tanggal 12 Mei 2014 atas Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanggal 3 Mei 2013 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Penggugat Intervensi telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar lunas harga tanah seluas 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh meter persegi) yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04021 (Pemecahan SHM Nomor 2089) kepada Tergugat Intervensi I sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jual-beli antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dan/atau Tergugat Intervensi II adalah sah;

- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Penggugat Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik atas pembelian sebidang tanah seluas 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh meter persegi) yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04021 (Pemecahan SHM Nomor 2089) dan harus dilindungi hak-haknya;
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa perikatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Intervensi II selaku isteri dari Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi III sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 November 2014 adalah bertentangan dengan hukum dan/atau mengandung cacat hukum sehingga batal demi hukum;
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa perbuatan Tergugat Intervensi III yang melakukan pemblokiran kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk menghambat proses jual-beli atas tanah seluas 448 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04021 (Pemecahan SHM Nomor 2089) dari Yusuf Dharmawan/Tergugat Intervensi I kepada pembeli Randy Tanaya Tan/Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Intervensi, sehingga pemblokiran atas peralihan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat Intervensi III kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda *a quo* harus dinyatakan tidak sah;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) ;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan Putusan Sela Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 5 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr, tanggal 6 Oktober 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti bilyet giro sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar yang diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti bilyet giro pemberian pertama yang sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar yang kesemuanya tidak ada dananya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ditanda tangani bersama tanggal 25 November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp18.387.714.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 November 2014 tersebut dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 3 (tiga persen) setiap bulannya dari hutang sebesar Rp18.387.714.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat ini ajukan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang timbul akibat keterlambatan membayar hutangnya kepada Penggugat setidaknya-tidaknya kerugian hutang pokok dan bunga sampai gugatan ini diajukan sejumlah Rp20.226.485.400,00 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.286.000,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

1. Menolak gugatan intervensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR, tanggal 5 Juni 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Terbanding Intervensi I dan II dan Pembanding Intervensi semula Penggugat Intervensi//Terbanding II;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr, tanggal 6 Oktober 2016 sekedar mengenai bunga perbulannya yang dibebankan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Terbanding Intervensi I dan II dan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Terbanding Intervensi I dan II kepada Terbanding I semula Penggugat/Terbanding Intervensi III, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti bilyet giro sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar yang diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti bilyet giro pemberian pertama yang sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar yang kesemuanya tidak ada dananya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ditanda tangani bersama tanggal 25 November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp18.387.714.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 November 2014 tersebut dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 1,5 % (satu setengah persen) setiap bulannya dari hutang sebesar Rp18.387.714.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat ini ajukan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang timbul akibat keterlambatan membayar hutangnya kepada Penggugat setidaknya-tidaknya kerugian hutang pokok dan bunga sampai gugatan ini diajukan sejumlah Rp21.145.871.560,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

1. Menolak gugatan intervensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;

Dalam Perkara Pokok dan Intervensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam peradilan tingkat pertama sejumlah Rp16.286.000,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 738 K/Pdt/2019 tanggal 23 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. YUSUF DHARMAWAN dan 2. PAULINA LIANITA TANZIL tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 738 K/Pdt/2019 tanggal 23 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 738 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 42/PDT/2018/PT Smr *juncto* Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 738 K/Pdt/2019 tanggal 23 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 42/PDT/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 116/PDT.G/2015/PN Smr tanggal 6 Oktober 2016;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanggal 26 Maret 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 7 Februari 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memeriksa dan menilai atau menimbang alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mempedomani hukum pembuktian perdata. Putusan *Judex Facti* telah pula didukung oleh cukup pertimbangan. Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* telah terbukti para Tergugat memiliki utang sebagaimana dibuktikan dengan surat pengakuan utang yang ditanda tangani Para Tergugat tanpa paksaan, penyerahan bilyet giro dan keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: YUSUF DHARMAWAN (alm.), dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. YUSUF DHARMAWAN (alm.)** dan **2. PAULINA LIANITA TANZIL**, **3. YULIANA SARI DHARMAWAN ONG**, **4. MAYA SARI DHARMAWAN**, **5. DANIEL PUTRA DHARMAWAN** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001